



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi yang menyangkut permasalahan hukum.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut maka dipandang perlu membentuk Susunan Keanggotaan Jaringan Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum LPP RRI Singaraja Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja dengan susunan sebagaimana daftar lampiran.
- Mengingat :
1. Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
 4. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 5. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
 6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
 7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 244 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LPP RRI.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Pejabat Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LPP RRI Singaraja Tahun 2023.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LPP RRI Singaraja Tahun 2023.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 30 Januari 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,


TRI UMI SETYAWATI



Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor :103 Tahun 2023
Tanggal : 30 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2023**

1. Penanggung Jawab PPID : Kepala RRI Singaraja
2. Ketua : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
Made Sri Wartini, S.H.
3. Sekertaris : Dewa Ayu Satria Asri Kirana Dewi, A.Md.
4. Anggota : Ketut Sujana, S.H.
Putu Diah Lestari, S.E.
Irene Puspita Sari, S.Pd.
I Putu Sutraedi, S.S.

KEPALA RRI SINGARAJA,


TRI UMI SETYAWATI